

ANALISIS PENERAPAN SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI

by

Submission date: 28-Mar-2023 10:33AM (UTC+0700)

Submission ID: 2048715274

File name: 18_Artikel_Sudirman.pdf (503.77K)

Word count: 3731

Character count: 22772



ANALISIS PENERAPAN SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI

Analysis of the Implementation of Reversed Evidence System Against Corruption Crime

Sudirman S¹, Marwan Mas², Abdul Haris Hamid²

¹Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa

²Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa

Email: sudirman.s@gmail.com

Diterima: 12 Oktober 2020/Disetujui: 07 Desember 2020

ABSTRAK

Korupsi sebagai salah satu kejahatan yang bersifat luar biasa (Extra Ordinary Crime) dikarenakan begitu sulit dalam membuktikan kejahatan tersebut oleh penegak hukum, maka dari itu dibutuhkan kinerja extra untuk memberantas tindak pidana korupsi tersebut. Olehnya itu, mengenai pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan menggunakan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang Undang hal itu diterapkan dalam Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana beberapa pasalnya menganut tentang sistem pembuktian terbalik terbatas/berimbang. Pasal pasal yang mengatur tentang sistem pembuktian terbalik lebih jelas diatur dalam Pasal 12B, 12C, 37A, 38A, dan 38B. Pemberlakuan sistem pembuktian terbalik dalam perkara delik korupsi terhadap terdakwa meskipun hanya terbatas pada perkara suap (Gratifikasi) di atas Rp. 10 jt. Namun dengan adanya kewajiban terdakwa untuk membuktikan delik korupsi yang didakwakan kepadanya serta harta benda yang patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi dan tidak bertumpuh lagi kepada jaksa penuntut umum, maka diharapkan dapat menjadi solusi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut sebab perampasan terhadap harta benda terdakwa dapat dilakukan jika terdakwa tidak dapat membuktikan delik korupsi yang didakwakan kepadanya.

Kata Kunci: Pembuktian Terbalik, Tindak Pidana, Korupsi

ABSTRACT

Corruption is one of extraordinary crimes because it is so difficult in proving these crimes by law enforcement, and thus it requires extra performance to eradicate corruption. Therefore, regarding the eradication of corruption by using the provisions contained in the Law, this is applied in Law Number 31 Year 1999. Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crime, in which several articles adhere to a reversed proof system is limited/balanced. Articles governing the reverse proof system are more clearly regulated in Articles 12B, 12C, 37A, 38A, and 38B. The implementation of the reversed proof system is in the case of corruption offenses against the defendant even though it is only limited to bribery cases (Gratification) over Rp10 million. However, with the defendant's obligation to prove the corruption offense charged with him and property that is reasonably suspected of originating from criminal acts of corruption and no longer rests on the public prosecutor, then it is expected to be a solution in eradicating these criminal acts of corruption because the confiscation of the assets of the defendant can be done if the defendant cannot prove the corruption offense charged with him.

Keywords: Reversed Evidence, Corruption Crime

1. PENDAHULUAN

Kejahatan adalah perilaku yang menyimpang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kejahatan yang terjadi tentu saja menimbulkan kerugian-kerugian bagi korban maupun terhadap kerugian Keuangan Negara. Olehnya itu, berbagai upaya telah dilakukan untuk menanggulangi suatu kejahatan, baik itu kejahatan yang sifatnya kecil maupun kejahatan yang sifatnya luar biasa (*extra ordinary crime*), dan salah satu kejahatan yang sifatnya luar biasa adalah korupsi. Keadaan ini mendorong kinerja extra untuk mengatasi kejahatan tersebut salah

satunya dengan menciptakan aturan hukum pidana khusus untuk mendukung pelaksanaan dari hukum pidana umumnya.

Defenisi korupsi dalam kamus Webster's Third New International Dictionary adalah ajakan (dari seorang pejabat politik) dengan pertimbangan pertimbangan yang tidak semsetinya (misalnya suap) untuk melakukan pelanggaran tugas (Kliitgaard, 2005). Pengertian lain dari korupsi adalah berasal dari bahasa latin "Corruption" yang berarti "perbuatan buruk, tidak jujur, tidak bermoral, atau dapat disuap" (Mas, 2014, Aziz, at.al, 2019).

Mengenai pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang disebabkan salah satunya karena begitu sulit dalam membuktikannya. Maka pada tahun 1971 dibentuk undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana sejak dalam pembahasannya Undang-Undang ini sebenarnya berkeinginan untuk menggunakan sistem pembuktian terbalik namun selalu terhalang dengan alasan pembuktian terbalik bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah, namun dengan memperhatikan prinsip "*lex specialis derogat legi generalis*" akhirnya pada tahun 1999 diundangkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menganut sistem pembuktian terbalik terbatas. Hal ini dijamin dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yakni berupa Sistem Pembalikan Beban Pembuktian Terbatas dan Berimbang. Dimana ia mengatur pembuktian terbalik secara lebih jelas yaitu pada Pasal 12B, 12 C, 37A, 38A, dan 38B.

Mengutip John Piers (dalam Mas, 2014) begitu baik mengemukakan tentang keberadaan asas pembuktian terbalik sebagai berikut:

Pada sistem pembuktian terbalik yang dilaksanakan penuh, terdakwa atau tersangkalah yang harus (wajib) memberi keterangan dan membuktikan asal usul atau dari mana sumber kekayaannya itu didapat, tanpa melalui pembuktian oleh jaksa. Artinya, beban pembuktian yang seharusnya ada pada jaksa, dibebankan kepada terdakwa untuk membuktikan asal usul kekayaan (*shifthing of the burden of proof*). Apabila terdakwa mampu membuktikan kekayaannya tidak bersumber dari korupsi, ia akan bebas dari semua tuntutan.

Penerapan pembuktian terbalik dalam sistem perundang-undangan Indonesia menurutnya tidak dapat serta merta di justifikasi sebagai bentuk intervensi hukum terhadap hak dasar individu atau bentuk pelanggaran terhadap *International Covenant on Civil and Political Right*, apalagi dikaitkan dengan prinsip *presumption of innocence* (Nugroho, 2012).

Teori yang mengatur tentang sistem pembuktian terbalik tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Sebagaimana dalam delik khususnya diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada pasal 37, Pasal 37A dan Pasal 38A, Pasal 38B yang berbunyi :

Pasal 37

"(1) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi. (2) Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakuwaan tidak terbukti".

Pasal 37A:

"(1) Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan. (2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan

kekayaannya, maka keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi. (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) merupakan tindak pidana atau perkara pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang ini, sehingga penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya".

Pasal 38A:

"Pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B ayat (1) dilakukan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan".

Pasal 38 B

"(1) Setiap orang yang didakwa melakukan salah satu tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi. (2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara. (3) Tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan oleh penuntut umum pada saat membacakan tuntutan pada perkara pokok. (4) Pembuktian bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bukan berasal dari tindak pidana korupsi diajukan oleh terdakwa pada saat membacakan pembelaannya dalam perkara pokok dan dapat diulangi pada memori banding dan memori kasasi. (5) Hakim wajib membuka persidangan yang khusus untuk memeriksa pembuktian yang diajukan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4). (6) Apabila terdakwa dibebaskan atau dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum dari perkara pokok, maka tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus ditolak oleh hakim".

Dalam pembahasan sistem terbalik (Ferdian, 2012) terdapat dalam Pasal 37 dan 12B ayat (1) 38A dan 38B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Dilihat dari sudut objek apa yang harus dibuktikan terdakwa, maka pembuktian terbalik ada 2 (2) macam, ialah:

- a. Pembuktian terbalik pada Tindak Pidana Korupsi suap menerima gratifikasi yang nilainya Rp 10 juta atau lebih (pasal 12B ayat 1 dan 37 ayat 2 serta 38A).
- b. Pembuktian terbalik pada harta benda terdakwa yang belum didakwakan (Pasal 38B).

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini, adalah untuk mengetahui proses pelaksanaan sistem pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi. Serta untuk mengetahui hal-hal yang menjadi hambatan dalam penerapan sistem pembuktian terbalik terhadap tindak pidana korupsi.

2. METODE

Penelitian ini mema¹ jenis Deskriptif, penelitian dua atau lebih variabel kasus. Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat atau orang yang membuat taat kepada hukum seperti peraturan perundang-undangan dan t¹usan hakim. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang tidak men¹at tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer. Bahan sekunder yang dimaksud seperti doktrin-d¹³in yang ada didalam buku, jurnal hukum, dan internet. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum skunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan huku¹lainnya, seperti Konversi PBB Tahun 2003.

Dalam pengumpulan data pada penelitian ini maka dilakukan keputusan untuk mempelajari mengenai topik-topik yang berhubungan dengan penelitian yang dimana sumber-sumber keputusan diambil dan diperoleh dari internet, buku-buku, jurnal yang berhubungan dengan penelitian ini. Penulis menggunakan teknik analisis data secara kualitatif dibuat ke deskriptif, dengan menguraikan dan menjelaskan sesuai dengan penelitian ini, penggunaan teknik analisis kualitatif mendapat data kemudian diolah menjadi bentuk deskripsi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Penerapan Pembuktian Terbalik Terhadap Tindak Pidana Korupsi

Jika menilik isi dari Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 dan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka sangat jelas tentang penerapan sistem pembuktian terbalik pada pasal 37, 37A, 38 dan Pasal 38B meskipun hanya terbatas pada perkara suap (Gratifikasi). Namun meskipun telah diatur di dalam undang undang tersebut akan tetapi ternyata di Pengadilan Negeri Kelas 1A Makassar belum menerapkannya disebabkan berbagai alasan tertentu²erti benturan kepentingan. Juga karena kebanyakan dari harta kekayaan yang dimiliki oleh pelaku tindak pidana korupsi ternyata memiliki cara lain dalam melakukan aksinya, yaitu banyak dari mereka yang melakukan pencucian uang dengan cara menyamarkan harta kekayaan hasil korupsi tersebut yang bukan atas nar⁴nya. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa penerapan sistem pembuktian terbalik¹⁵nya terbatas pada persoalan suap (Gratifikasi) menurut undang undang Nomor 31 tahun 1999 dan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah diatur dalam Pasal 12 B dan 12 C, sebagai berikut:

Pasal 12 B berbunyi:

“(1) Setiap gratifikasi kepada pegawai pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Yang nilainya Rp. 10.000.00,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
- b. Yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.00,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh jaksa penuntut umum.

(2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan

pidana denda paling sedikit Rp. 200.000,00 (dua ratus juta) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar)”.

Jika kita melihat dalam rumusan Pasal 12B di atas maka sistem pembalikan beban pembuktian hanya terbatas pada suatu hadiah yang wajar terhadap pejabat (Gratifikasi) tersebut sehingga hanya akan diterapkan kepadanya pemberian (gratifikasi) dengan delik suap, olehnya itu¹⁶ lam kasus pemberian tersebut harus berada pada jumlah Rp.10.000.000,00 atau lebih, da⁴ yang berhubungan dengan jabatannya sehingga apa bila yang melakukan pekerjaan bertentangan dengan kewajiban tersebut, maka yang melakukan pemberian harus melaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi¹⁸. Dalam hal tersebut maka terdakwa dibebani kewajiban untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, yaitu menerima gratifikasi.

Pasal 12 C berbunyi:

“(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Korupsi. (2) Penyampaian laporan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima. (3) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara. (4) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Undang Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”.

Dari penjel⁵an ayat tersebut di atas, kita ketahui bahwa pada poin poin yang dimaksud dengan "gratifikasi" adalah suatu pemberian dalam arti luas yang bisa meliputi pemberian uang, barang, abat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

⁸ Olehnya itu, karena penerapan pembuktian terbalik dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang l¹³ya terbatas pada perkara gratifikasi atau suap, Maka¹² da Pasal 37 jo 12B ayat (1) jo 38A dan 38B. Jika jika dilihat dari sudut objek apa yang harus dibuktikan terdakwa, maka pembuktian terbalik ada 2 (dua) macam, ialah:

- a. Pembuktian terbalik pada Tindak Pidana Korupsi suap menerima gratifikasi yang nilainya Rp 10 juta atau lebih (pasal 12B ayat 1 jo 37 ayat 2 jo 38A).

Sebagaimana isi pasal 37-37A dan Pasal 38A, yang berbunyi:

Pasal 37:

“(1) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi. (2) Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti”.

Pasal 37A:

“(1) Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga

mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan. (2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi. (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) merupakan tindak pidana atau perkara pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang Undang ini, sehingga penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya”.

Pasal 38A:

“Pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B ayat (1) dilakukan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan”.

Penjelasan dalam Pasal 37 menyatakan bahwa terdakwa berhak untuk membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi pada ayat (1), sehingga jika ia berhasil untuk membuktikan bahwa dakwaan tersebut tidak benar, maka pembuktian tersebut akan dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti sesuai penjelasan pada ayat (2). Sedangkan ketentuan ayat (2) merupakan inti sistem beban pembuktian terbalik tindak pidana korupsi. Pasal 37 berhubungan dengan Pasal 12B dan Pasal 37A ayat (3). Yang hubungannya dengan Pasal 12B adalah bahwa sistem beban pembuktian terbalik pada Pasal 37 berlaku pada Tindak Pidana Korupsi menerima suap (gratifikasi) yang nilainya Rp 10 juta atau lebih (Pasal 12B ayat (1) huruf a). Hubungannya sementara itu dalam Pasal 37A khususnya ayat (3), menjelaskan bahwa sistem terbalik menurut Pasal 37 berlaku dalam hal pembuktian tentang sumber (asal) harta benda terdakwa dan lain-lain, diluar dari perkara pokok pada pasal pasal yang disebutkan dalam Pasal 37A, dalam hal ini hanya Tindak Pidana Korupsi suap menerima gratifikasi yang tidak disebut dalam pasal 37A ayat (3).

b. Pembuktian terbalik pada harta benda terdakwa yang belum didakwakan (Pasal 38B).

Sebagaimana isi pasal 38B, yang berbunyi:

Pasal 38 B

“(1) Setiap orang yang didakwa melakukan salah satu tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi. (2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara. (3) Tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan oleh penuntut umum pada saat membacakan tuntutan pada perkara pokok. (4) Pembuktian bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bukan berasal

dari tindak pidana korupsi diajukan oleh terdakwa pada saat membacakan pembelaannya dalam perkara pokok dan dapat diulangi pada memori banding dan memori kasasi. (5) Hakim wajib membuka persidangan yang khusus untuk memeriksa pembuktian yang diajukan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4). (6) Apabila terdakwa dibebaskan atau dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum dari perkara pokok, maka tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus ditolak oleh hakim”.

Berkaca pada Pasal 38B di atas, adapun beban pembuktian terbalik dapat dilakukan terhadap harta kekayaan pelaku korupsi dimana titik beratnya adalah tentang pengembalian harta negara yang dikorupsi oleh pelaku dengan berbasis pada putusan. Olehnya itu jika setiap orang yang melakukan suatu kejahatan korupsi (gratifikasi) dan didakwa melakukan tindak pidana korupsi maka ia wajib untuk membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Sehingga dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda yang diperolehnya bukan karena tindak pidana korupsi, maka harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara.

Olehnya itu, jika kita meneliti norma dalam Pasal 12B ayat (1) huruf a dan b, maka terlihat bahwa rumusan huruf a berelasi dengan dengan Pasal 37. Oleh karena itu, maka dalam melaksanakan beban pembuktian menurut Pasal 12B ayat (1) huruf a setiap unsur unsur tindak pidananya tetap harus diberikan oleh jaksa kepada terdakwa dan di dalam proses persidangan kewajiban tersebut terdakwa yang akan membuktikan ketidakbenaran dakwaan itu.

3.2. Hal Hal Yang Menjadi Hambatan Dalam Penerapan Sistem Pembuktian Terbalik

Seperti kita ketahui bahwa di Negara Indonesia asas praduga tak bersalah telah diakui bahwa “dalam menentukan tuduhan pelanggaran pidana terhadapnya, setiap orang berhak untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian terhadap diri sendiri atau mengaku bersalah”. Sehingga banyak yang beranggapan akan menjadi hambatan dalam penerapan sistem pembuktian terbalik. Ketentuan sering disebut juga dengan asas *non self incrimination*. Akan tetapi, meskipun dilawankan dengan asas praduga tak bersalah dengan potensi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), maka Mas (2014) kemudian menjelaskan tentang makna asas praduga tak bersalah yang menurutnya tidaklah berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM), yaitu:

- a. Asas praduga tak bersalah hanya berlaku dalam hukum pidana.
- b. Asas praduga tak bersalah pada hakekatnya bertumpuh pada persoalan “beban pembuktian” (*the burden of proof*). Bukan terdakwa yang harus membuktikan dirinya tidak bersalah di depan sidang pengadilan, melainkan negara yang harus membuktikannya. Negara diwakili oleh jaksa penuntut umum yang harus membuktikan kesalahan terdakwa sesuai surat dakwaan.

Lebih jauh Marwan Mas menjelaskan bahwa asas praduga tak bersalah sebagai aturan umum, dikecualikan pelaksanaannya dalam Pasal 12B ayat (1) Huruf a dan Pasal 38B Ayat (1) Undang Undang Korupsi Tahun 2001 (meskipun tidak sesuai harapan) sebagai atauran khusus (*lex specialist*

derogate legi generale). Asas tersebut menegaskan bahwa ketentuan perundang undangan yang bersifat khusus mengesampingkan undang undang yang bersifat umum.

Disisi lain regulasi dari pertauran perundang undangan tidak secara tegas mengaturnya, dan hanya terbatas pada perkara suap atau gratifikasi serta belum ada instruksi khusus atau kebijakan dari internal kejaksaan mengenai penerapan sistem pembuktian terbalik khusus untuk kasus korupsi khususnya di pengadilan negeri kelas 1A Makassar.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem pembuktian terbalik dalam Undang Undang Tindak Pidana Korupsi hanya terbatas pada kasus atau perkara gratifikasi (suap). Dimana pada kasus suap (Gratifikasi) tersebut mencakup tentang Pembuktian terbalik pada Tindak Pidana Korupsi suap menerima gratifikasi yang nilainya Rp 10 juta atau lebih (pasal 12B ayat 1 jo 37 ayat 2 jo 38A) dan Pembuktian terbalik pada harta benda terdakwa yang belum didakwakan (Pasal 38B). Namun meskipun belum diteapkan di Pengadilan Negeri Kelas 1A Makassar, maka sekiranya dapat menjadi acuan bagi sistem hukum acara pengadilan menerapkannya, terkhususnya Pengadilan Negeri Kelas IA Makassar. Tentu jika sistem pembuktian terbalik dapat diterapkan maka akan dapat memberikan efek jerah kepada terdakwa dengan adanya perampasan harta bendanya sebagai bentuk pengembalian kerugian keuangan negara dan sekaligus sebagai cara memiskinkan pelaku atau terdakwa. Hal hal yang menjadi hambatan dalam penerapan sistem pembuktian terbalik yaitu karena selalu dilawankan dengan asas praduga tak bersalah sehingga dianggap resisten terhadap pelanggaran hak asasi manusia (HAM) pada hal sistem pembuktian terbalik tidaklah berpotensi melanggar Hak Asasi Manusia disebabkan adanya aturan khusus yang mengesampingkan atauran umum. Serta Regulasi Dari Pertauran Perundang Undangan Tidak Secara Tegas Mengaturnya, Dan Hanya Terbatas Pada Perkara Suap Atau Gratifikasi. Dan belum adanya instruksi khusus atau kebijakan dari internal kejaksaan mengenai penerapan sistem pembuktian terbalik terhadap kasus tindak pidana korupsi.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Ardi Ferdian, Arena Hukum Volume 6, Nomor 3, Desember 2012.
- Azis, A. A., Renggong, R., & Siku, H. A. S. (2019). Implementasi Syarat Tambahan Untuk Memperoleh Pembebasan Bersyarat Dalam Tindak Pidana Korupsi Pada Lembaga Pemasarakatan Kelas I Makassar. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 1(2), 01–06. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v1i2.230>
- Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Kliitgaard, R. (2005). *Controlling Coruption*, diterjemahkan oleh Hermoyo dengan Membasmi Korupsi, Cet. 2, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Lawyer Commitee for Human Right, 1997 Amnesti Internasional, *Fair Trial s Manual*, London, 1998.
- Mas, M. (2014). *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Ghalia Indonesia: Makassar.
- Nugroho, H. (2012). *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Media Prima Aksara: Jakarta.

ANALISIS PENERAPAN SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI

ORIGINALITY REPORT

22%

SIMILARITY INDEX

18%

INTERNET SOURCES

14%

PUBLICATIONS

14%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Student Paper	4%
2	repository.unsri.ac.id Internet Source	4%
3	hendriesipahutar.blogspot.com Internet Source	3%
4	jurnal.untidar.ac.id Internet Source	2%
5	Submitted to Swinburne University of Technology Student Paper	1%
6	arif.widarto.net Internet Source	1%
7	Submitted to Syntax Corporation Student Paper	1%
8	www.komisiyudisial.go.id Internet Source	1%

9	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	1 %
10	paramarta.web.id Internet Source	1 %
11	Submitted to Universitas Merdeka Malang Student Paper	1 %
12	Submitted to IAIN Ponorogo Student Paper	1 %
13	Erwin Ubwarin, Afian Reymon Makaruku. "Pergeseran Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dari Pengejaran Tersangka ke Pengejaraan Uang Kerugian Negara", Bacarita Law Journal, 2022 Publication	1 %
14	firmanbusroh.blogspot.com Internet Source	1 %
15	M. Nanda Setiawan, Cindy Oeliga Yensi Afita, Halida Zia, Mario Agusta. "Politik Hukum Pidana Mati Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia", Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah, 2022 Publication	1 %
16	Reimon Supusepa. "Problematika Pembuktian Terbalik Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi", Jurnal Belo, 2019 Publication	1 %

17

Submitted to State Islamic University of
Alauddin Makassar

Student Paper

1 %

18

repository.radenfatah.ac.id

Internet Source

1 %

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude assignment template On

Exclude matches < 1%